



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 012/LP/PL/Prov.02.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1401/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah di catat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **SAWATODODDO NDRURU**
No.KTP : 1405060205860001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Hiliorudua Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Sisawosi, 02 Mei 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Nomor Telepon /HP : 0852 7452 8892

dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor :012/LP/PL/Prov/02.00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.....

Melaporkan

1. Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gomo berkedudukan di Desa Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor 1**.....
2. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jl. Pasir Putih Nomor 10 Telukdalam, dan **Terlapor 2**.....

Telah membaca Laporan Pelapor.....
Mendengar Keterangan Pelapor.....
Mendengar Jawaban Terlapor.....
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.....

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.....

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu dengan Hasil sebagai berikut.....

- a. Uraian Laporan Pelapor.....
 1. Bahwa Pelapor adalah Warga Indonesia yang memiliki hak pilih.....
 2. Bahwa pada hari Selasa 21 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan sidang pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dari Pelapor dan beberapa saksi yang antara lain



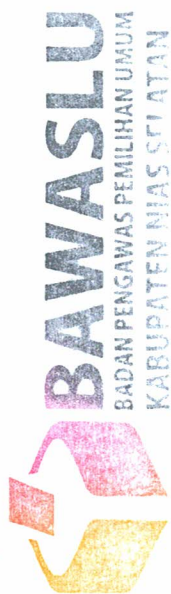


1. **Sawatododo Nduru (Pelapor) menerangkan:**

- Bahwa PPK Gomo melakukan manipulasi data perolehan suara dari **C-1 Plano ke C-1 Hologram** dengan melakukan penambahan jumlah suara kepada salah satu Caleg DPRD Kabupaten Nomor urut 1 dari Partai Perindo atas nama **Tongoni Tafonao**;
- Bahwa perolehan suara atas nama **Tongoni Tafonao** dengan nomor urut 1 sesuai data C-1 Plano jumlah suara yang diperoleh **di Desa Sifaoroasi Gomo pada TPS 001 berjumlah 8 suara, TPS 003 berjumlah 12 suara dan TPS 004 berjumlah 21 suara** semuanya dari tiga TPS Desa Sifaoroasi berjumlah **41 Suara**, namun pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di PPK Gomo dalam **C-1 berhologram** berubah menjadi: **pada TPS 001 berjumlah 53 suara, TPS 003 berjumlah 50 suara dan TPS 004 berjumlah 52** semuanya dari tiga TPS berjumlah **155 Suara**;
- Bahwa penambahan perolehan pelapor ketahui saat pleno KPU Kabupaten Nias Selatan di Hall Defnas Telukdalam;
- Bahwa C-1 Plano TPS 001 Desa Sifaoroasi Gomo hasil fotonya kurang bagus, itu karena kamera handphonenya tidak memadai dan mohon maklum Majelis dan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Saksi yang saya ajukan (buktinya di tunjukkan kepada Majelis.
- Bahwa ini adalah hasil kerja PPS atau KPPS, kami sudah ajukan keberatan di PPK Gomo, tapi dari sekian banyak keberatan yang di respon hanya di TPS 004 Sifaoroasi Gomo.
- Bahwa bukti fisik keberatan kami tidak punya, tapi dengan keluarnya rekomendasi panwaslu Kecamatan Gomo di TPS 004
- Bahwa di TPS 003 yang hadir untuk memilih adalah 126 orang pemilih sesuai dengan Daftar hadir (Form C7) tetapi tercatat pengguna hak pilih dalam C-1 adalah 291 orang pemilih.
- Bahwa di TPS 004 Desa sifaoroasi Gomo, ketika di hitung ulang sesuai rekomendasi panwaslu, dimana sampai saat ini hasil dari penghitungan ulang surat suara sampai sekarang belum diberitahu/dimuat dalam Berita Acara.
- Bahwa saksi bisa nanti memberikan keterangan dan alat-alat bukti telah disampaikan.

2. **Rianus Ndruru (saksi pelapor) menerangkan:**

- bahwa saya juga telah menyampaikan laporan sama seperti yang saudara **Sawatododo Ndruru**, tapi disini saya sebagai Saksi sesuai dengan undangan.
- Bahwa di TPS 001 dari perolehan suara atas nama **Tongoni Tafonao** hanya 8 suara C1 Plano tapi ternyata di C-1 di catat menjadi 53 suara, begitu juga di TPS 003 dari perolehan 12 suara menjadi 50 suara, saudara pelapor tadi sudah dijelaskan.
- Bahwa setelah rekomendasi Panwaslu Kecamatan Gomo, hasil perolehan suara tidak dimuat dalam Berita cara, kita tidak tau apa ini permainan atau apa tujuannya.
- Bahwa saksi hanya meminta supaya perolehan suara masing-masing peserta pemilu sesuai yang sebenarnya.



- Bahwa dokumen/alat bukti saya sama persis dengan yang dilampirkan oleh saudara pelapor dalam laporannya.

3. **Syukurman Ndruru (saksi) menerangkan:**

- Bahwa saya adalah saksi dari partai Perindo untuk seluruh kecamatan Gomo, dan saya rolling (keliling desa-desa di kecamatan Gomo)
- Bahwa di TPS 004 ada banyak selisih perolehan dari Partai Garuda, Partai Perindo dan banyak lagi partai lain, sehingga keluarlah rekomendasi panwaslu kecamatan Gomo, untuk pembacaan dan penghitungan surat suara ulang
- Bahwa setelah di buka dan dilakukan penghitungan surat suara ulang, hasilnya tidak dimuat dalam Berita Acara, tetapi saya ketahui dalam **DA1** dari Ketua PPK atas nama **Emazulo Ndruru, versi Pertama** khusus Partai Perindo urutan 1 yang sebenarnya hanya 465 suara, ternyata setelah sampai di Kabupaten maka perolehan suara menjadi 485 untuk perolehan suara nomor urutan 1 atas nama **Tongoni Tafanao** dan **versi kedua** lagi tertera dalam DA1 perolehan suara Partai Perindo nomor urutan 1 adalah 485 suara, yang berarti bahwa hasil pembacaan dan penghitungan ulang tidak dimuat dalam DA-1 oleh PPK Gomo.
- Bahwa daftar pemilih di TPS 003 dalam C7 hanya 126 pemilih ternyata bahwa pengguna hak pilih sebanyak 291 dalam C1 salinan, ini adalah permainan untuk melakukan penambahan perolehan suara.
- Bahwa di TPS 001 ini sempat ada keributan saat berlangsungnya penghitungan suara kategori pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

4. **Herman Telaumbanua (Saksi Pelapor) menerangkan:**

- Bahwa saya melihat dengan kepala mata sendiri di TPS 003 surat suara sisa semuanya sudah di palang, maka petugas penyelenggara tingkat desa mereka istirahat dan ternyata perolehan suara khusus Partai Perindo untuk nomor urutan satu adalah 50, salinannya baru kami terima keesokan harinya tanggal 18 April 2019. Saya hadir disitu sebagai masyarakat.
- Bahwa bukti foto/alat bukti lainnya selain yang disampaikan oleh pelapor tidak ada, karena saya punya Handphone tetapi hasil fotonya tidak bagus.

b. **Keterangan Terlapor**

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 BAWASLU Kabupaten Nias Selatan setelah meminta keterangan saksi dari pelapor dan saksi pelapor dilanjutkan dengan meminta keterangan atau jawaban dari **Terlapor 2** yang antara lain :

1. **Yantumen Tafonao (Terlapor) menerangkan:**

- Bahwa terlapor adalah anggota PPK Gomo pemilu tahun 2019, bahwa ada dua versi DA1 yang pertama untuk perolehan suara Partai Perindo berjumlah 465 dan dibagikan kepada saksi selanjutnya versi lainnya berjumlah 485 itu tidak benar.



- Bahwa ketika kami mau membacakan DA1 di Pleno terbuka KPU Kabupaten Nias Selatan, ada beberapa saksi dari Partai tidak senang kami bacakan sehingga, pembacaan DA1 dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dan kami keluar meninggalkan ruang sidang.
- Bahwa setelah KPU kabupaten Nias Selatan mengambil alih, maka kami PPK Gomo memantau dari luar, alhasil adalah tidak ada perubahan perolehan suara dari tingkat PPS ke PPK dan PPK ke KPU.
- Bahwa setelah dilakukan pembacaan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan di DA1 maka KPU membuat lagi DA1, karena ada penurunan perolehan suara, kami tidak tau penurunan ini terhadap partai atau caleg, sehingga dikatakan ada dua versi DA1 oleh PPK Gomo
- Bahwa Panwaslu Kecamatan gomo mengeluarkan rekomendasi untuk TPS 004, setelah dilakukan pembacaan dan penghitungan surat suara hasilnya adalah untuk perolehan suara nomor urut 1 caleg dari Partai Perindo adalah 52 suara sesuai dengan C1 berhologram, artinya tidak ada perubahan perolehan suara khusus untuk caleg nomor urut 1 partai Perindo.

2. **Emazatulo Ndruru (Terlapor) menerangkan:**

- Bahwa semua perolehan suara untuk nomor urut 1 dari Partai Perindo adalah **pada TPS 001** berjumlah 53 suara, **TPS 003** berjumlah 50 suara dan **TPS 004** berjumlah 52 semuanya dari tiga TPS berjumlah **155 Suara**;

c. **Kurniawan Telaumbanua (Ketua Panwaslu Kecamatan Gomo) menerangkan :**

- Bahwa atas keberatan saksi dari partai politik, panwaslu kecamatan Gomo mengeluarkan Rekomendasi khusus untuk TPS 004 Desa Sifaoroasi Gomo agar dilakukan pembukaan kotak suara dan pembacaan surat suara ulang
- Bahwa perolehan suara untuk partai Perindo dari nomor urut 1 adalah **52 suara**, nomor urut 2 adalah **3 suara**, nomor urut 3 adalah **1 suara**, nomor urut 4 adalah **2 suara** nomor urut 5 adalah **0 suara**, nomor urut 6 adalah **0 suara** dan nomor urut 7 adalah **0 suara** artinya perolehan suara Partai Perindo di TPS 004 berjumlah **58 suara**.

d. **Barang bukti / alat bukti Pelapor**

- Video saat rapat pleno tingkat PPK Gomo
- Fotocopy C1 Plano KPPS
- Fotocopy C1 TPS 001, TPS 003 dan TPS 004 Desa Sifaoroasi Gomo.
- Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7) TPS 003 Sifaoroasi Gomo
- Fotocopy Model DA1 DPRD Kab/Kota

e. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

1. **Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:**



- Bahwa pelaksanaan Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Gomo berjalan tanpa ada keberatan dari saksi yang hadir, setelah dilaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Gomo.
- Bahwa seluruh pihak telah menandatangani DA1 hasil Pleno Kecamatan Gomo
- Bahwa ada 2 versi DA1 yaitu DA1 yang berjumlah untuk perolehan Partai Perindo sebesar 465 Suara dan DA1 yang berjumlah 485 suara untuk Partai Perindo itu terjadi saat Pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa PPK Gomo tidak memuat dalam Berita Acara hasil pembukaan Kotak suara pasca keluarnya Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Gomo khusus di TPS 004
- Bahwa adanya penambahan suara untuk caleg nomor urut 1 atas nama **Tongoni Tafonao** dari Partai Perindo tidak dapat di buktikan.
- Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 001, TPS 003 dan TPS 004 Desa Sifaoroasi Gomo tidak menghadiri undangan majelis pemeriksa tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten khusus untuk kecamatan Gomo telah dilakukan pembukaan kotak suara dan pembacaan C-1 Hologram untuk kategori pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan barang bukti/alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa salinan C1 yang diterima oleh para saksi adalah sama dengan C1 hologram dari KPPS, PPS sehingga PPK Gomo memuatnya dalam DA1., khusus perolehan suara untuk nomor urut 1 atas nama **Tongoni Tafonao** dari Partai Perindo dengan hasil sebagai berikut:

a. **TPS 001 Desa Sifaoroasi Gomo** berjumlah 53 suara,

b. **TPS 003 Desa Sifaoroasi Gomo** berjumlah 50 suara

c. dan **TPS 004 Desa Sifaoroasi Gomo** berjumlah 52

semuanya dari tiga TPS berjumlah **155 Suara**

- Bahwa DA1 yang diterima oleh saksi yang dikeluarkan oleh PPK Gomo dan ditanda tangani oleh semua saksi itu benar kemudian setelah dilakukan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan maka KPU kabupaten Nias Selatan mengeluarkan/merevisi kembali DA1 yang dikeluarkan oleh PPK Gomo.

f. **Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

- Bahwa barang bukti / alat bukti yang disampaikan dan ditunjukkan oleh Pelapor dan Saksi kurang meyakinkan dan diragukan keabsahanya.
- Bahwa Ketua dan Anggota PPK Gomo, sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum dan terib;
- Bahwa salinan DA1 yang disampaikan oleh PPK Gomo kepada saksi sudah dilakukan revisi KPU kabupaten Nias Selatan;

- g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas keterangan Pelapor, Saksi-saksi Pelapor dan Terlapor serta memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, berkesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa Terlapor dalam hal ini Ketua dan Anggota PPK Gomo tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu 2019;
 - Bahwa Terlapor dalam hal ini Ketua dan Anggota PPK Gomo sudah mandiri, profesional, adil dan jujur serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa terlapor dalam hal ini ketua dan anggota PPK Gomo tidak terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan salah satu pihak peserta pemilu;

MEMUTUSKAN

3. Menyatakan TERLAPOR dalam hal ini Ketua dan Anggota PPK Gomo tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, mekanisme dan prosedur pemungutan dan Penghitungan suara pemilu 2019
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1) **Pilipus F. Sarumaha, S.Pd.,M.S** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ; 2) **Harapan Bawaulu, SE.,MM**; 3) **Alismawati Hulu, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA,

ttd

PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHA,S.Pd. M.S

ANGGOTA,

ttd

HARAPAN BAWAULU, SE, M.M

SEKRETARIS,

ttd

MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes

ANGGOTA,

ttd

ALISMAWATI HULU, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya Mei 2019

Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

MURNIATI DAKHI, SKM, MM, M.MKes